



إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ
الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

“Apabila cuaca sangat panas, akhirlah shalat zhuhr sampai waktu dingin karena panas yang sangat merupakan hawa panas neraka Jahannam.” (HR. Bukhari, no. 536 dan Muslim, no. 615). Batasan mendinginkan (mengakhirkan) berbeda-beda sesuai keadaan selama tidak terlalu panjang hingga mendekati waktu akhir shalat (Lihat *Shahih Fiqh As-Sunnah*, 1:239).

Hisab pada Jadwal Waktu Shalat

Untuk penetapan waktu shalat, cukup dengan mengetahui keadaan, yang di mana bisa diketahui lewat ilmu hisab atau cara apa pun. Di dalam hadits tidak dipersyaratkan harus melihat keadaan matahari. Berarti dengan ilmu hisab pun bisa diperkirakan.

Untuk masalah melihat hilal disebutkan dalam hadits Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا،
فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

“Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Jika kalian melihatnya lagi, maka berhari

rayalah. Jika hilal tertutup, maka genapkanlah (bulan menjadi 30 hari).” (HR. Bukhari, no. 1900 dan Muslim, no. 1080). Lihatlah di sini dipersyaratkan melihat, tidak dengan hisab.

Semoga bermanfaat, masih berlanjut mengenai waktu shalat pada edisi berikutnya. *Wallahu waliyyut taufiq.*

Referensi:

1. *Al-Iqna' fi Halli Alfazbi Abi Syuja'*. Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib. Penerbit Al-Maktabah At-Taufiqiyah, Mesir.
2. *Ghayah Al-Muqdashidin Syarh Minhaj As-Salikin*. Cetakan pertama, Tahun 1434 H. Abu ‘Abdirrahman Ahmad bin ‘Abdirrahman Az-Zauman. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
3. *Shahih Fiqh As-Sunnah*. Syaikh Abu Malik Kamal bin As Sayid Salim. Penerbit Al-Maktabah At-Taufiqiyah, Mesir.
4. *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan kedua, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin ‘Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj.

Riyadhush Sholihin karya Imam Nawawi, Kitab Al-Adzkar, Bab 248. Dzikir Ketika Pagi dan Petang Hari

Bertasbih dan Bertahmid pada ‘Asyiyy dan Ibkar

Ayat Ketiga:

{ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ } [غافر : 55]

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ ((الْعِشِيُّ)) : مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَعُرُوبِهَا

“Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi.” (QS. Ghafir/ Al-Mu’min: 55). Ahli Bahasa mengatakan bahwa *al-‘asyiyy* adalah waktu antara matahari tergelincir ke barat dan matahari tenggelam.

Pelajaran dari Ayat

1. Menurut Ibnu Katsir *rahimahullah* yang dimaksud, bertasbih dan bertahmid kepada Allah pada *‘asyiyy* yaitu akhir siang dan awal-awal malam dan *ibkaar* yaitu awal siang (pagi hari) dan akhir-akhir malam.
2. Syaikh Musthafa Al-‘Adawi menyatakan bahwa yang dimaksud “وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ” adalah shalatlah menghadap Rabbmu. Lihat *At-Tashil li Ta’wil At-Tanzil - Tafsiir Juz’u Az-Zumar*, hlm. 275. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa dalam shalat itu terdapat bacaan tasbih dan tahmid.
3. Syaikh Musthafa Al-‘Adawi menyatakan bahwa ada beberapa pendapat mengenai *al-‘asyiyy* dan *al-ibkar*.
 - Pendapat pertama: *al-‘asyiyy* adalah akhir siang (petang hari), *al-ibkar* adalah

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Waktu Shalat Zhuhur

Awal waktu shalat Zhuhur adalah waktu zawal, yaitu saat matahari bergeser ke barat. Waktu zawal ini adalah saat matahari condong dari pertengahan langit ke arah barat (Lihat *Al-Iqna'*, 1:196). Ketika seseorang memulai takbir sebelum zawal lalu nampak zawal setelah ia bertakbir untuk shalat atau di pertengahannya, maka shalatnya tidaklah sah. Demikian penjelasan dalam *Al-Iqna'*, 1:196.

Sedangkan waktu akhir shalat Zhuhur adalah saat panjang bayangan yang bertambah sama dengan panjang benda (selain panjang bayangan saat zawal). Akhirnya waktu Zhuhur, inilah dimulainya waktu shalat 'Ashar. Inilah pendapat jumhur (ulama) yang diselisihi Imam Abu Hanifah, di mana beliau berpendapat bahwa akhir waktu shalat Zhuhur adalah saat tinggi bayangan sama dengan dua kali tingginya selain tinggi bayangan saat zawal.

Disunnahkan mengerjakan shalat Zhuhur di awal waktu. Dalam hadits Jabir bin Samurah, ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَخَصَتْ الشَّمْسُ

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah shalat Zhuhur ketika matahari telah tergelincir ke barat (waktu zawal)." (HR. Muslim, no. 618).

Disunnahkan mengakhirkan shalat Zhuhur ketika cuaca begitu panas. Hal ini berdasarkan hadits lainnya,

إِلَى نَضْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ: مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ زَوَاهُ مُسَلِّمٌ

Dalil tentang waktu shalat ini adalah hadits Jibril, ia pernah mengimami Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada awal dan akhir waktu. Lantas ia berkata, "Wahai Muhammad, shalat itu di antara dua waktu ini." (HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi) [HR. Abu Daud, no. 393 dan Ahmad, 1:333. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*]

Dari 'Abdullah bin 'Amr radhiyallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Waktu shalat Zhuhur jika matahari sudah tergelincir ke barat ketika itu panjang bayangan sama dengan tinggi seseorang, selama belum masuk shalat 'Ashar. Waktu shalat 'Ashar adalah selama matahari belum menguning. Waktu shalat Maghrib adalah selama belum hilang cahaya merah pada ufuk barat. Waktu shalat Isya adalah sampai pertengahan malam. Waktu shalat Shubuh adalah dari terbit fajar selama belum terbit matahari." (HR. Muslim) [HR. Muslim, no. 612]

Shalat pada Waktunya

Para ulama sepakat bahwa shalat lima waktu memiliki batasan waktu yang harus ditunaikan pada waktu tersebut. Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa': 103).

jika dilakukan akan jadi penolong untuk segala macam urusan.

Referensi:

1. *At-Tashbil li Ta'wil At-Tanzil Tafsir Juz'u Az-Zumar*. Cetakan pertama, Tahun 1431 H. Syaikh Musthafa Al-'Adawi. Penerbit Maktabah Makkah.
2. *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyad Ah-Shalibin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 2:471-472.
3. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Cetakan pertama, Tahun 1431 H. Ibnu Katsir. Tahqiq: Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
4. *Tafsir As-Sa'di*. Cetakan kedua, Tahun 1433 H. Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di. Penerbit Muassasah Ar-Risalah.

awal siang (pagi hari).

- Pendapat kedua: *al-'asyiyy* adalah waktu dari Zhuhur hingga matahari tenggelam, *al-ibkar* adalah waktu dari shalat Fajar (shalat Shubuh) hingga terbit matahari.
- Pendapat ketiga: yang dimaksud adalah perintah melaksanakan shalat Shubuh dan shalat 'Ashar (ini sebelum kewajiban shalat lima waktu).

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* menyatakan bahwa waktu 'asyiyy (petang) dan ibkar (pagi) adalah dua waktu utama. Pada dua waktu tersebut terdapat wirid-wirid, ibadah wajib, dan ibadah sunnah. Ini semua

Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Kitab Shalat

Hadits Jibril Tentang Waktu Shalat,

Waktu Shalat Zhuhur

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* berkata:

وَالأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ جِبْرِيلَ: أَنَّهُ أَمَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَآخِرِهِ، وَقَالَ: « يَا مُحَمَّدُ، الصَّلَاةُ مَا يَبْنِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبُرْهَانِيُّ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « وَوَقْتُ الظُّهْرِ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ تَخْضِرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ العَصْرِ: مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ: مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ: